



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 521.43/Kep.423 - Dispangtan/2022

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian di Daerah Kabupaten Purwakarta, dialokasikan pupuk bersubsidi bagi petani sektor pertanian pada tahun 2023;
- b. bahwa pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang sangat terbatas, sehingga perlu dijamin kelancaran pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penggunaannya oleh petani sesuai peruntukannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Purwakarta Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433), sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.140/5/2009 Tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR. 140/5/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pertanian Nomor 28/Permentan/SR. 140/5/2009 Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Untuk Sektor Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734/KPTS/SR.320/M/09/2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023;

- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pupuk Bersubsidi dan Gabah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 5 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 98);
- 13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 115 Tahun 2009 Tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 188 Seri E);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

- Memperhatikan :
- 1. Berita Acara Kesepakatan Pertemuan Koordinasi Penetapan Rancangan Alokasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 pada tanggal 7 Oktober 2022 antara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Kabupaten/Kota Lingkup Pertanian Se-Jawa Barat serta Penjualan Wilayah 3A PT. Pupuk Indonesia (Persero);
 - 2. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.34/Kep.672-Rek/2022. Tanggal 24 Oktober 2022 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.
- KEDUA : Alokasi dan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Harga Eceran Teringgi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = Rp. 2.250 per kg ;
 - b. Pupuk NPK = Rp. 2.300 per kg ;
 - c. Pupuk NPK untuk Kakao = Rp. 3.300 per Kg ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 15 Desember 2022



BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 521.43/kep.423 - Disamping/2022
TANGGAL : 15 Desember 2022
TENTANG : PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI PER KECAMATAN
UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK			NPK FORMULA
		UREA	NPK		
1	CAMPAKA	654.710		370.470	-
2	CIBATU	1.073.700		608.470	-
3	JATILUHUR	347.710		197.470	-
4	MANIIS	525.522		295.959	-
5	SUKASARI	452.710		256.470	-
6	SUKATANI	967.700		548.470	-
7	TEGALWARU	1.127.700		638.470	-
8	WANAYASA	1.220.710		691.470	-
9	BABAKANCIKAO	459.710		260.470	-
10	KIARAPEDES	850.795		495.111	-
11	BOJONG	951.700		539.470	-
12	BUNGURSARI	622.710		352.470	-
13	DARANGDAN	1.289.700		730.480	-
14	PASAWAHAN	977.710		553.470	-
15	PLERED	1.135.700		643.470	-
16	PONDOKSALAM	1.270.697		719.470	-
17	PURWAKARTA	415.710		235.470	-
TOTAL		14.344.894		8.137.130	-

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 521.43/Kep. 423 - Dispanjang / 2022
TANGGAL : 15 Desember 2022
TENTANG : PENETAPAN ALOKASI DAN PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI PER KECAMATAN PER BULAN
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

UREA : 14.344,894

(Kg)

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	CAMPAKA	85,000	75,000	70,000	39,000	30,200	30,170	30,170	30,170	45,000	60,000	75,000	85,000	654,710
2	CIBATU	145,000	133,000	125,000	60,000	40,200	40,170	40,160	40,170	90,000	95,000	120,000	145,000	1.073,700
3	JATILUHUR	45,000	40,000	32,000	15,000	15,200	15,170	15,170	15,170	25,000	35,000	45,000	50,000	347,710
4	MANIIS	70,000	60,000	35,002	15,200	15,080	15,030	15,210	45,000	55,000	55,000	70,000	75,000	525,522
5	SUKASARI	65,000	55,000	50,000	45,000	15,220	14,180	14,120	15,190	34,000	40,000	45,000	60,000	452,710
6	SUKATANI	120,000	110,000	90,000	70,000	30,200	30,160	30,170	30,170	57,000	120,000	135,000	145,000	967,700
7	TEGALWARU	148,000	140,000	125,000	75,000	41,200	41,170	41,160	41,170	95,000	100,000	130,000	150,000	1.127,700
8	WANAYASA	155,000	145,000	135,000	100,000	40,200	40,170	40,170	40,170	100,000	125,000	145,000	155,000	1.220,710
9	BABAKANCIKAO	60,000	43,000	35,000	30,000	30,200	30,170	30,170	30,170	30,000	40,000	41,000	60,000	459,710
10	KIARAPEDES	100,000	90,000	85,000	60,000	35,200	35,210	35,195	35,190	70,000	85,000	100,000	120,000	850,795
11	BOJONG	120,000	100,000	90,000	65,000	30,200	30,160	30,170	30,170	61,000	120,000	135,000	140,000	951,700
12	BUNGURSARI	80,000	70,000	70,000	30,000	30,200	30,170	30,170	30,170	40,000	60,000	70,000	82,000	622,710
13	DARANGDAN	160,000	150,000	140,000	104,000	45,200	45,170	45,160	45,170	100,000	135,000	155,000	165,000	1.289,700
14	PASAWAHAN	130,000	110,000	100,000	80,000	35,200	35,170	35,170	35,170	80,000	92,000	100,000	145,000	977,710
15	PLERED	145,000	135,000	130,000	76,000	41,200	41,170	41,160	41,170	95,000	110,000	130,000	150,000	1.135,700
16	PONDOKSALAM	160,000	145,000	140,000	120,000	45,200	45,140	45,160	45,170	100,000	120,027	145,000	160,000	1.270,697
17	PURWAKARTA	65,000	40,000	35,000	25,000	15,200	15,170	15,170	15,170	30,000	40,000	50,000	70,000	415,710
TOTAL		1.853,000	1.641,000	1.487,002	1.009,200	535,300	533,750	533,855	564,760	1.107,000	1.432,027	1.691,000	1.957,000	14.344,894

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 521.43/kep.423 - Disparngtan/2022
TANGGAL : 15 Desember 2022
TENTANG : PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI PER KECAMATAN PER BULAN
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

NPK : 8.137.130

(Kg)

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	CAMPAKA	40,000	40,000	40,000	20,100	20,100	20,070	25,100	25,100	30,000	30,000	40,000	40,000	370,470
2	CIBATU	75,000	70,000	60,000	40,100	35,100	35,070	35,100	40,100	50,000	50,000	53,000	65,000	608,470
3	JATILUHUR	23,000	20,000	15,000	15,100	15,100	15,070	15,100	20,100	12,000	12,000	15,000	20,000	197,470
4	MANIIS	35,000	30,000	25,000	22,100	15,100	12,330	15,150	16,260	25,019	30,000	30,000	40,000	295,959
5	SUKASARI	26,000	25,000	20,000	15,100	15,100	15,070	15,100	25,100	20,000	20,000	25,000	35,000	256,470
6	SUKATANI	65,000	55,000	50,000	33,100	30,100	25,070	30,100	35,100	50,000	50,000	55,000	70,000	548,470
7	TEGALWARU	75,000	65,000	55,000	45,100	37,100	37,070	37,100	42,100	50,000	55,000	65,000	75,000	638,470
8	WANAYASA	75,000	70,000	65,000	46,100	30,100	30,070	45,100	50,100	60,000	65,000	70,000	85,000	691,470
9	BABAKANCIKAO	35,000	25,000	20,000	15,100	10,100	10,070	10,100	20,100	20,000	20,000	35,000	40,000	260,470
10	KIARAPEDES	65,000	57,000	50,000	25,100	20,000	20,000	20,000	25,011	35,000	45,000	60,000	73,000	495,111
11	BOJONG	65,000	55,000	50,000	26,100	26,100	25,070	26,100	26,100	40,000	55,000	65,000	80,000	539,470
12	BUNGURSARI	45,000	35,000	30,000	17,100	15,100	15,070	15,100	20,100	30,000	35,000	40,000	55,000	352,470
13	DARANGDAN	85,000	75,000	65,000	40,100	35,100	35,070	35,100	40,110	65,000	80,000	85,000	90,000	730,480
14	PASAWAHAN	70,000	55,000	53,000	30,100	25,100	25,070	25,100	30,100	45,000	50,000	65,000	80,000	553,470
15	PLERED	80,000	70,000	68,000	35,100	30,100	30,070	30,100	35,100	50,000	60,000	70,000	85,000	643,470
16	PONDOKSALAM	85,000	75,000	70,000	40,100	40,100	37,070	40,100	40,100	55,000	67,000	80,000	90,000	719,470
17	PURWAKARTA	30,000	25,000	20,000	10,100	10,100	10,070	10,100	25,100	20,000	20,000	25,000	30,000	235,470
TOTAL		974,000	847,000	756,000	475,700	409,600	397,380	429,650	515,781	657,019	744,000	878,000	1.053,000	8.137,130

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 521.43/kep.423 - Disampaikan /2022
TANGGAL : 15 Desember 2023
TENTANG : PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK NPK PER KECAMATAN PER BULAN
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

NPK FORMULA KHUSUS : 0		(Kg)											
NO	KECAMATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
1	CAMPAKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	CIBATU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	JATILUHUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	MANIIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SUKASARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SUKATANI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	TEGALWARU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	WANAYASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	BABAKANCIKAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	KIARAPEDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BOJONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BUNGURSARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DARANGDAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	PASAWAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	PLERED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	PONDOKSALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PURWAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUNLAH TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Surawinata No. 30 Purwakarta Telp./Fax. : (0264) 200069
WWW.pertanian.purwakartakab.go.id e-mail : dispangtan@purwakartakab.go.id




LEMBAR PARAF

PERIHAL : PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA DAN PENANGGUNGJAWAB

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	NANAN SUNANDAR, SH	Kepala Bidang Sumber Daya Pertanian	
2.	HADYANTO PURNAMA, S.Hut, MM	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	
3.	Ir. SRI JAYA MIDAN, MP	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	

KOORDINASI PERANGKAT DAERAH

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	DICKY DARMAWAN, SH. M.HUM	Kepala Bagian Hukum	
2.	dr. H. AGUNG DARWIS SURIAATMAJA, M.Kes	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
3.	NORMAN NUGRAHA	Sekretaris Daerah	

6/1/23

16



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Surawinata No . 30 Purwakarta Telp./ Fax : (0264) 200069
www.pertanian.purwakarta.go.id e_mail : dispangtan@purwakarta.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Purwakarta
Dari : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta
Nomor : PT.04.01.05/ **1448** /Dispangtan/2022
Tanggal : **13** Desember 2022
Perihal : Keputusan Bupati tentang Penetapan e-Alokasi Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian Tahun 2023 Kabupaten Purwakarta.

Dengan hormat kami sampaikan, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 734/Kpts/SR.320/M/09/2022. tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2023, bahwa salah satu tugas dan tanggungjawab Tim Pembina Kabupaten adalah menyusun konsep alokasi pupuk bersubsidi tingkat kecamatan dan petani. Selanjutnya konsep tersebut ditetapkan berupa Surat Keputusan Bupati, perkenan kiranya Ibu Bupati menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penetapan e-Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2023.

Demikian kami sampaikan, mohon petunjuk lebih lanjut.

KEPALA DINAS
PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWAKARTA

Ipo SRI JAYA MIDAN, MP
NIP. 196712202000031002